



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/05.15
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

**PROSEDUR TAHAPAN SPMB PENENTU KELULUSAN
CALON MAHASISWA BARU**

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.PT/D/SPWM/05.2	Standar Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru Dalam Negeri
----------------------------	---	-------------------	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Yustina Emi S, S.Kep.Ns	Ka. PMB		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena S.,Ns.,Sp.Kep.Mat	Ketua STIKes		18-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka. Senat		21-11-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		11-01- 2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01- 2019



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/05.15
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini disusun untuk memandu proses penentu kelulusan calon mahasiswa baru (CAMABA) pada rangkaian test yang akan dilaksanakan
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku: 1. Untuk memudahkan panitia SPMB dalam menentukan kelulusan disetiap test yang dilakukan CAMABA 2. Untuk mendapatkan calon mahasiswa baru (CAMABA) yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan
Standar	:	1. Ketua SPMB bertanggung jawab terhadap Waket 1 dalam pelaksanaan proses penentu kelulusan calon mahasiswa baru (CAMABA) 2. Tim SPMB bekerjasama dengan tim Psikotest CAMABA dari Universitas Wisnuwardhana (sesuai dengan MOU yang telah disepakati bersama), tim kesehatan dari Rumah Sakit Panti Waluya Malang (RSPW), dan Kaprodi prodi DIII Keperawatan, DIV MIK, S1 Farmasi, dan S1 Keperawatan untuk wawancara CAMABA 3. Ketua SPMB wajib melaporkan proses dan hasil penentu kelulusan CAMABA kepada LPMI dan ketua STIKes maksimal satu minggu setelah pelaksanaan test terakhir (Psikotest)
Definisi Istilah	:	1. Calon Mahasiswa Baru (CAMABA) : Siswa lulusan SMA/SMK/MA yang melakukan pendaftaran secara <i>online/offline</i> di STIKes Panti Waluya Malang, dan mengikuti serangkaian test untuk mendapatkan surat keputusan (SK) yang menyatakan CAMABA tersebut diterima menjadi Mahasiswa baru STIKes Panti Waluya Malang 2. Penentuan kelulusan : standard yang telah ditentukan untuk kelulusan TPA, MCU, Wawancara, dan Psikotest
Prosedur	:	1. Batas minimal nilai TPA adalah 50% dari nilai rata-rata peserta TPA dalam satu periode tertentu 2. Batas nilai MCU adalah Dokter telah memeriksa, memberikan kesimpulan bahwa CAMABA dalam keadaan sehat, dan divalidasi dengan tanda tangan dokter yang bersangkutan 3. Batas nilai wawancara adalah semua pertanyaan terjawab dengan jelas, dan Dosen pewawancara menuliskan bahwa mahasiswa CAMABA disarankan untuk diterima 4. Batas nilai Psikotest adalah psikolog yang melakukan interpretasi terhadap hasil psikotest CAMABA menyatakan bahwa yang bersangkutan disarankan untuk

		diterima 5. CAMABA dapat berubah menjadi MABA apabila telah melakukan daftar ulang dan melakukan pembayaran DPP sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
Penanggungjawab	:	Ketua Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) STIKes Panti Waluya Malang
Diagram Alur Prosedur	:	<p>Batas minimal nilai TPA adalah 50% dari nilai rata-rata peserta TPA dalam satu periode tertentu</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Batas nilai MCU adalah Dokter telah memeriksa, memberikan kesimpulan bahwa CAMABA dalam keadaan sehat, dan divalidasi dengan tanda tangan dokter yang bersangkutan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Batas nilai wawancara adalah semua pertanyaan terjawab dengan jelas, dan Dosen pewawancara menuliskan bahwa mahasiswa CAMABA disarankan untuk diterima</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Batas nilai Psikotest adalah psikolog yang melakukan interpretasi terhadap hasil psikotest CAMABA menyatakan bahwa yang bersangkutan disarankan untuk diterima</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>CAMABA dapat berubah menjadi MABA apabila telah melakukan daftar ulang dan melakukan pembayaran DPP sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan</p>
Catatan	:	Jika terdapat perubahan pada sistem penentu kelulusan mahasiswa baru (SPMB), maka tim SPMB akan berkoordinasi dengan Ketua STIKes
Dokumen Terkait	:	Formulir penentu kelulusan calon mahasiswa baru